



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May. Jen. Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640

Telp.(021) 8091908-Faks (021) 8002265-80117552-5 Web:www.bphn.go.id

Nomor : PHN-HN.02.03 - 25
Lampiran : 1 (satu) berkas Naskah Akademik
Hal : Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU
tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic
of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*)

17 Mei 2017

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI
di-
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*), yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM selaku Pemrakarsa.
2. Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik. Naskah akademik dimaksud telah menggambarkan ruang lingkup materi muatan RUU yang akan dibentuk, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan; dan
3. Penyelarasan naskah akademik RUU dimaksud, dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) yang telah selesai diselaraskan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND*
***THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION*)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik...	7
D. Metode	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	25
D. Kajian Terhadap Dampak Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara	41
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	45
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	45
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	58
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	60
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 / UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)	61
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)	62
6. Undang-Undang di Bidang Perpajakan	66

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	74
A. Landasan Filosofis.....	74
B. Landasan Sosiologis	75
C. Landasan Yuridis	76
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	79
A. Sasaran	79
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	79
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	79
BAB VI. PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, tidak lepas dari hubungan dengan masyarakat internasional baik hubungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan antarnegara dalam segala aspeknya yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan pembentukan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang pada akhirnya turut serta dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang memberikan manfaat kesejahteraan dan perdamaian bagi masyarakat dunia.

Hubungan antarnegara ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama, baik melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan baik, sesuai kaidah hukum internasional. Kerja sama tersebut dilakukan terutama dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi dan komunikasi memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Di satu sisi dampak positif perkembangan tersebut memudahkan dan mengefisiensikan waktu dan jarak tempuh perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan dari satu negara ke negara

lain, termasuk membantu pendistribusian berbagai jenis barang, baik milik pribadi, maupun perusahaan dalam dan luar negeri. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif, yaitu berkembangnya tindak pidana yang mengancam terwujudnya ketertiban dan perdamaian yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara. Saat ini pelaku kejahatan dapat dengan cepat berpindah tempat apalagi dengan model kejahatan transnasional yang terus berkembang sehingga sangat menghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku.¹ Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangannya memerlukan kerja sama antarnegara, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral atau melalui hubungan baik berdasarkan hukum nasional negara masing-masing dengan tetap mempertimbangkan kaidah hukum internasional.

Salah satu kerja sama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional adalah perjanjian ekstradisi. Pengertian ekstradisi secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu² penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanya. Ekstradisi dilakukan

¹ Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Dikutip dari Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian maka ekstradisi dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Indonesia menghendakinya.³

Sejak tahun 1974, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama internasional tentang ekstradisi dengan beberapa negara di antaranya Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Malaysia, Papua Nugini, Republik India, Republik Sosialis Viet Nam, Republik Korea, Kerajaan Thailand, Republik Filipina, Australia, Republik Singapura, Malaysia, Persatuan Emirat Arab, Republik Islam Iran, dan Hongkong. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan. Hal ini terkait dengan syarat pemberlakuan yaitu kewajiban melakukan ratifikasi yang tercantum dalam isi perjanjian.

Salah satu perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani namun belum diratifikasi oleh Republik Indonesia adalah perjanjian dengan Persatuan Emirat Arab. Perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Persatuan Emirat Arab yang bertindak sebagai otoritas pusat dari masing-masing negara.

Hubungan dengan Persatuan Emirat Arab terus berkembang di berbagai bidang sejak dibukanya hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab pada tahun 1976. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat mobilitas orang dan barang antarkedua negara. Untuk itu, penting kiranya menyediakan instrumen hukum yang

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 2.

mendasari kedua negara melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang timbul sehingga tidak mengganggu hubungan persahabatan yang telah dibangun sejak lama.

Berbagai kerja sama di bidang hukum yang dilakukan kedua negara antara lain perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan memorandum saling pengertian tentang kerja sama dalam memberantas perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana ditandatangani bersamaan dengan perjanjian ekstradisi. Memorandum saling pengertian dalam memberantas perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia ditandatangani pada tahun 2015.

Sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan dunia, Persatuan Emirat Arab memiliki potensi besar dijadikan tempat pelarian pelaku kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Kerjasama ekstradisi akan memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah para pelaku tindak pidana bersembunyi di Persatuan Emirat Arab. Selain itu, Persatuan Emirat Arab juga merupakan negara yang aktif melakukan berbagai hubungan dengan negara lain terkait isu strategis termasuk kejahatan transnasional lainnya. Hubungan kerjasama di bidang hukum antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab akan memperkuat penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengesahan terhadap Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi dilakukan untuk memenuhi salah satu klausul dalam Perjanjian dimaksud, yaitu Pasal 21 ayat (1) bahwa kedua negara harus melakukan ratifikasi. Pelaksanaan ratifikasi merupakan bagian dari komitmen Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut.

Untuk melakukan ratifikasi, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diatur:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang jika perjanjian internasional dimaksud berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mengingat materi muatan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara maka pengesahan dilakukan dengan undang-undang.

Dengan dilandasi iktikad baik pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan perjanjian tersebut dan dalam rangka pengesahan perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka perlu disusun naskah akademik sebagai bahan acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*).

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi meliputi :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu ada Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi sebagai dasar pemecahan masalah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi?
4. Apa sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab serta cara-cara permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan perlunya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder antara lain Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan prinsip kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama yaitu:⁴

- a. Ekstern, adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Intern, ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Teritorial, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan sesuatu hal yang absolut yang tidak dapat berubah. Namun, dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini yang dipengaruhi oleh globalisasi serta teknologi komunikasi dan

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 24

transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dipertahankan secara absolut. Menurut Milton J Esman, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung 2 (dua) aspek yaitu:⁵ kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah “*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*”.⁶ Kedaulatan eksternal adalah “*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are cancelled voluntary by its government*”.⁷ Kedaulatan internal sering disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal sering disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan melalui yurisdiksi negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan negara bersifat eksklusif dan absolut atas negara yang memiliki kedaulatan. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra,⁸ hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional. Hukum internasional membatasinya dengan dikeluarkannya prinsip-prinsip hukum internasional dalam

⁵ Milton J. Esman, *State Sovereignty: Alive and Well*, dalam *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed). Transaction Publisher, (New Brunswick (USA) and London (UK), 2002), hlm 375.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M.* (Bandung: Angkasa, 1999), hlm. 45.

bentuk deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan satu prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

2. Hak Asasi Manusia

Perkembangan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah menempatkan individu tidak lagi sebagai obyek ekstradisi melainkan sebagai subyek baik dalam setiap perjanjian ekstradisi maupun dalam pelaksanaan ekstradisi. Implikasi dari perkembangan ekstradisi yang terkait dengan perkembangan hak asasi manusia telah mengubah konsep ekstradisi yang semula hanya didasarkan pada usaha meningkatkan efektivitas hubungan antara negara pihak peminta dan negara yang diminta, yaitu dengan lebih mengutamakan pada prosedur yang benar dan tidak mengurangi efektivitas proses hubungan antarnegara.

Sebagai contoh negara penganut sistem *common law*, ekstradisi telah ditempatkan bukan hanya sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan permintaan negara pihak peminta, melainkan ekstradisi telah ditempatkan sebagai bagian dari hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana, termasuk

menyatakan persetujuan atau penolakannya.⁹ Atas dasar pandangan hak asasi manusia sebagai salah satu karakter hukum ekstradisi modern maka prosedur ekstradisi dalam sistem *common law*, merupakan suatu *judicial procedure*. Yang dimaksud dengan *judicial procedure* adalah persetujuan atau penolakan untuk mengekstradisi seorang pelaku tindak pidana sangat tergantung dari proses pemeriksaan sidang pengadilan di mana yang bersangkutan dapat menyatakan haknya untuk menerima atau menolak diekstradisi dengan didampingi penasihat hukum.

Ekstradisi melalui prosedur judicial yang dilaksanakan di negara penganut sistem *common law* sangat menghormati prinsip *due process of law*, dimana perlindungan hukum atas hak asasi tersangka atau terdakwa selalu didahulukan dari pada meneliti syarat formal permintaan ekstradisi itu sendiri. Penolakan atau penerimaan permintaan ekstradisi di dalam tradisi sistem *common law* tidak tergantung dari pemenuhan persyaratan formal suatu permohonan ekstradisi, melainkan tergantung kebenaran materiil dari alasan permohonan ekstradisi yang diajukan terhadap tersangka atau terdakwa. Kebenaran materiil ini akan dibuktikan di dalam proses pengadilan yang memakan waktu yang lama.

Pengaruh hak asasi manusia dalam ekstradisi modern dapat dilihat pada konsep atau prinsip penolakan ekstradisi atas dasar keyakinan bahwa penuntutan akan dilakukan atas dasar perbedaan ras, agama, etnis, pandangan politik, jenis kelamin, dan kebangsaan. Perkembangan prinsip ini diakibatkan oleh perkembangan hak asasi manusia yang semakin pesat dan diakui di segala bidang kehidupan

⁹ Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), hlm. 5-6.

termasuk dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip ini telah dimasukkan ke dalam Model Hukum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Ekstradisi Tahun 1990, yang mencerminkan perkembangan pengakuan masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia.

3. Perjanjian Internasional

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.¹⁰

Hukum internasional terwujud dalam berbagai bentuk yaitu hukum internasional dalam arti formil dan hukum internasional dalam arti materiil. Hukum internasional dalam arti formil diidentikkan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional.¹¹ J.G Starke mengemukakan 5 (lima) kategori sumber hukum formil dalam hukum internasional yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.¹²

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 3-4.

¹¹ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 80.

¹² J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th ed. (London: Butterworths, 1989), hlm. 429.

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan kasus sengketa internasional antarnegara, Mahkamah Internasional mengadili berdasarkan pada:

1. perjanjian internasional (*international convention*), baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;
2. kebiasaan internasional (*international customs*);
3. prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab;
4. putusan pengadilan (*judicial decisions*); dan
5. pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*).

Dalam perkembangan pergaulan internasional, sumber hukum yang dijadikan sumber utama adalah perjanjian internasional. Menurut Boer Mauna bahwa dalam pergaulan antarnegara kontemporer, perjanjian internasional telah memainkan peranan penting dalam mengatur pergaulan tersebut. Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antarnegara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antaranegara. Oleh karena itu, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.¹³

Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan negara lain, dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditentukan prosedur internal

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.82.

keterikatan Republik Indonesia dalam perjanjian internasional yaitu:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Ketentuan tersebut, menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional tidak hanya menjadi monopoli Presiden sebagai eksekutif, melainkan juga wewenang dari legislatif berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.¹⁴ Pada masa sebelum reformasi, penjabaran Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 kepada ketua DPR yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain. Surat Presiden dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan tertulis yang terus dipraktikkan selama 40 (empat puluh) tahun dalam menafsirkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

Pada era reformasi, prosedur internal dalam pembuatan perjanjian internasional dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut memperjelas prosedur dan substansi keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada substansi perjanjian, bukan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.167

¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

berdasarkan pada nama dan bentuk perjanjian. Perjanjian internasional yang disahkan melalui Undang-Undang adalah:

1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI;
3. kedaulatan dan hak berdaulat;
4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. pembentukan kaidah hukum baru;
6. pinjaman dan atau hibah luar negeri.¹⁵

Jika perjanjian internasional materinya tidak masuk dalam keenam materi, maka pengesahan dilakukan dengan Keputusan Presiden (Selanjutnya disebut Peraturan Presiden). Ada kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan setiap peraturan presiden yang mengesahkan setiap perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui Peraturan Presiden, pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerja sama penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal dan perjanjian internasional yang bersifat teknik lainnya.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

4. Perjanjian Ekstradisi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya yang begitu cepat diiringi dengan perkembangan kejahatan di Indonesia bahkan lintas negara sehingga mendorong berkembangnya mekanisme ekstradisi dalam konteks internasional. Mekanisme ekstradisi sendiri diakui sebagai sarana yang ampuh untuk membasmi kejahatan terutama kejahatan yang sifatnya transnasional. Namun demikian, ekstradisi dapat berjalan dengan baik jika ada kerja sama dan hubungan baik antarnegara di dunia. Sebaliknya, negara yang saling bermusuhan kemungkinan akan membiarkan pelaku kejahatan dari negara lain untuk bersembunyi di negaranya.

Ekstradisi berasal dari kata latin “*axtradere*” (*extradition* = Inggris) yang berarti *ex* adalah keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan yang maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta.

J. G. Starke menjelaskan bahwa ekstradisi sebagai bentuk penyerahan menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal atau melakukan kejahatan yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.¹⁷

¹⁷ J. G. Starke, *An Introduction International Law*, terjemahan F. Isjwara (Bandung: Alumni, 1972), Hlm. 13. “*The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence*”

Menurut I Wayan Parthiana ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.¹⁸ M. Budiarto mengatakan bahwa secara umum ekstradisi dapat diartikan suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.¹⁹ L. Oppenheim menyatakan ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara di mana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstradisi adalah:

committed against the law of the requesting state competent to try alleged offender”.

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni, 1993), hml. 16.

¹⁹ M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm.13.

²⁰ L. Oppenheim, *International Law A Treaties*, 8 th edition, vol. On-Peace 1960, Hlm. 696. *“Extradition is the delivery of an accused or confited individual to the state on whose teritory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”.*

1. proses penyerahan seseorang yang merupakan tersangka, tertuduh/terdakwa atau yang telah dijatuhi hukuman (terhukum, terpidana) atas suatu kejahatan;
2. dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik;
3. oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya karena perbuatan kejahatan;
4. atas dasar permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi; dan
5. bertujuan mengadili atau melaksanakan hukuman.

Dalam merumuskan dan membuat perjanjian ekstradisi, negara yang bersangkutan perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek pemberantasan kejahatan dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi dalam isi dan bentuknya yang modern memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pada masa sekarang, setiap negara yang mengetahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negaranya, baru akan melakukan penyerahan kepada negara asal pelaku kejahatan jika sebelumnya telah ada perjanjian ekstradisi. Namun, untuk negara yang memiliki hubungan baik, seringkali ekstradisi dilakukan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Hal ini berarti ekstradisi tidak mutlak dilakukan hanya bila suatu negara telah melakukan perjanjian ekstradisi sebelumnya dengan negara lain.

Harus diakui bahwa pelaksanaan ekstradisi akan lebih mudah dilakukan jika para pihak telah memiliki perjanjian ekstradisi. Ekstradisi yang dilakukan tanpa perjanjian, seringkali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dasar hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk menyerahkan seseorang.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Konsensualisme atau *Pacta Sunt Servanda*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi maka kedua pihak bersepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian ekstradisi adalah dengan memberlakukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui mekanisme pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*).

2. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab terkait dengan

perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Persatuan Emirat Arab sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, Persatuan Emirat Arab berkewajiban untuk menghormati Republik Indonesia sebagai negara berdaulat.

3. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, memiliki kesamaan kedudukan antarkedua negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

4. Asas kekhususan (*principle of speciality*),

yaitu apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.

5. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi dilandaskan dengan

iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. Asas *Rebus Sic Stantibus* (perubahan karena keadaan yang sangat fundamental)

Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

7. Asas *Resiprositas* (Prinsip Timbal Balik)

Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita pada suatu saat akan diminta oleh negara lain untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara peminta. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, didasarkan atas Asas *Resiprositas*

yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam melakukan kerjasama.

8. Asas Kepercayaan

Ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan diantara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain. Lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa di luar negeri pun semua hal telah dipertimbangkan dan diterapkan secara benar oleh lembaga peradilan. Asas kepercayaan ini dikenal dengan *adagium omnia praesumuntur rite esse acta*. Dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, merupakan bentuk atas kepercayaan terhadap sistem hukum masing-masing negara.

9. Asas Kejahatan Ganda

Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang meminta dinyatakan sebagai kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu kejahatan. Asas ini diterapkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

10. Asas *Ne bis in idem*

Menurut asas ini, negara pihak diminta harus menolak permintaan dari negara pihak peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah diadili atau dijatuhi putusan

oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh negara pihak peminta. Asas ini diterapkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi

11. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non Extradition of Nationals*)

Asas ini menyatakan bahwa jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, maka negara diminta dapat menolak permintaan dari negara peminta. Asas ini berlandaskan pada suatu pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara peminta, negara diminta berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri. Asas ini diterapkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi

12. Asas Daluwarsa.

Permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang di-jadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak. Asas ini diterapkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Ekstradisi merupakan kerja sama transnasional yang dapat menghubungkan 2 (dua) atau lebih negara dalam menghadapi pelaku kejahatan dimana tersangkut kepentingan dari 2 (dua) atau lebih negara. Bagi Indonesia yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional karena berada di antara 2 (dua) benua yaitu benua asia dan Australia serta 2 (dua) samudera yaitu samudera hindia dan pasifik, dapat memunculkan potensi sebagai tempat terjadinya kejahatan maupun tempat persembunyian bagi para pelaku kejahatan transnasional. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi dengan negara lain, merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak.

Sejak tahun 1974 terdapat 13 (tiga belas) perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan oleh Republik Indonesia, 4 (empat) diantaranya belum dilakukan pengesahan.²¹ Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) merupakan salah satu perjanjian ekstradisi yang belum disahkan dan harus harus diratifikasi. Berikut tabel perjanjian ekstradisi yang dilakuka oleh Republik Indonesia sejak tahun 1974:

²¹ Diolah dari <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index.php/treaty>

Tabel Perjanjian Ekstradisi

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
1.	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi <i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition</i>	Teheran, 14-Des-2016	Ratifikasi Belum Dilakukan	<p>Mulai Berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. • Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir <p>Masa Berlaku Tidak tercantum dalam Naskah</p> <p>Cara Pengakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik • Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
				<p>pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini</p>
2.	<p>Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi <i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i></p>	<p>Abu Dhabi, 02-Feb-2014</p>	<p>Ratifikasi Belum Dilakukan</p>	<p>Mulai Berlaku Tiga Puluh (30) hari setelah tanggal Pertukaran Piagam Pengesahan</p> <p>Masa Berlaku Tidak tercantum dalam Naskah</p> <p>Cara Pengakhiran Setiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai bertaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan</p>
3.	<p>Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet</p>	<p>Jakarta, 27-Jun-2013</p>	<p>Ratifikasi Sudah Dilakukan Peraturan Perundangan Undang-Undang No.5 Tahun 2015</p>	<p>Mulai Berlaku 26-April-2015 (Para pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
	<p>Nam <i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam</i></p>		<p>tanggal 10 Maret 2015 Lembaran Negara No.48 Tambahan Lembaran Negara No.5673</p> <p>Piagam / Notifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Diplomatik No.803/BNG-LPQT tertanggal 19 Nopember 2013 dari Vietnam mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur internal Pemberlakuan Perjanjian • Nota Diplomatik No.D/01331/04/2015/59 tertanggal 21 April 2015 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur internal Pemberlakuan Perjanjian • Nota Diplomatik No.393/BNG-LPQT tertanggal 12 Juni 2015 dari Vietnam mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Nota Pemberitahuan dari Indonesia sekaligus Penetapan Mulai Berlaku Perjanjian sejak 26 April 2015 	<p>selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir)</p> <p>Masa Berlaku Tidak tercantum dalam Naskah</p> <p>Cara Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan pun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan Pengakhiran ini akan berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
4.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini <i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea</i>	Jakarta, 17-Jun-2013	<p>Ratifikasi Sudah Dilakukan</p> <p>Peraturan Perundangan Undang-Undang No.6 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 Lembaran Negara No.49 Tambahan Lembaran Negara No.5674</p> <p>Piagam / Notifikasi Nota Diplomatik No. D/1330/04/2015 /59 tertanggal 21 April 2015 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal Pemberlakuan Perjanjian oleh Pihak Indonesia</p>	<p>Mulai Berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir dari Pihak yang saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing persyaratan mereka untuk mulai berlakunya perjanjian ini telah dipenuhi</p> <p>Masa Berlaku Sampai diakhiri oleh para Pihak</p> <p>Cara Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan hal tersebut harus berakhir untuk diberlakukan 6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
				Perjanjian ini Catatan Khusus Nota Diplomatik Pemberitahuan Pemberlakuan Persetujuan dari Negara Mitra belum diterima Treaty Room
5.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India <i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India</i>	New Delhi, 25-Jan-2011	<p>Ratifikasi Sudah Dilakukan</p> <p>Peraturan Perundangan Undang-undang No. 13 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 170</p> <p>Piagam / Notifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Diplomatik bulan Maret 2011 dari India mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal Pemberlakuan Perjanjian oleh Pihak Indonesia • Nota Diplomatik No. D/03212/12/2014/ 59 tertanggal 15 Desember 2014 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal Pemberlakuan Perjanjian oleh Pihak Indonesia 	<p>Mulai Berlaku 15-Desember-2014 (Tanggal penerimaan Nota Pemberitahuan Terakhir)</p> <p>Masa Berlaku Sampai diakhiri oleh para Pihak</p> <p>Cara Pengakhiran Dapat dilakukan setiap saat dengan cara Pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, dan akan berlaku efektif setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Nota Diplomatik No.JAK/POL/103/08 tanggal 5 Oktober 2015 dari India mengenai Informasi telah diterimanya Nota Pemberitahuan dari Indonesia mengenai Pemberlakuan Perjanjian sekaligus penetapan Mulai Berlaku Perjanjian sejak tanggal 15 Desember 2014 	
6.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi <i>Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic of china on Extradition</i>	Beijing, 01-Jul-2009	Ratifikasi Belum Dilakukan	<p>Mulai Berlaku 30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir</p> <p>Masa Berlaku Sampai diakhiri oleh para Pihak</p> <p>Cara Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis kapan saja oleh para Pihak dan akan berlaku efektif 180 hari setelah tanggal Nota Pemberitahuan</p>
7.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang	Tampaksiring, 27-Apr-2007	Ratifikasi Belum Dilakukan	<p>Mulai Berlaku Tanggal yang disepakati oleh para Pihak</p> <p>Masa Berlaku Tidak terbatas</p> <p>Cara</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
	Ekstradisi Buronan <i>Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives</i>			Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis kapan saja oleh para Pihak, dan akan berlaku 6 bulan setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir
8.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea <i>Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea</i>	Jakarta, 28-Nov-2000	Ratifikasi Sudah Dilakukan Peraturan Perundangan Undang-Undang No.42 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 Lembaran Negara No.126 Tambahan Lembaran Negara No.4471 Piagam / Notifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Nota Diplomatik No.ROKE-335 tanggal 11 Desember 2001 dari Korea Selatan mengenai Pemberlakuan Persetujuan • Nota Diplomatik No. D.924/PO/XI/2007/59 tertanggal 16 November 2007 dari Pemerintah Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal Pemberlakuan 	Mulai Berlaku 16-November-2007 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) Masa Berlaku Tidak terbatas Cara Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis kapan saja oleh para Pihak dan akan berlaku efektif 6 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
			<p>Persetujuan oleh Pihak Indonesia, sekaligus Penetapan Mulai berlaku Persetujuan sejak tanggal 16 November 2007</p>	
9.	<p>Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong mengenai Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri</p> <p><i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders</i></p>	<p>Hong Kong, 05-Mei-1997</p>	<p><u>Ratifikasi Sudah Dilakukan</u></p> <p><u>Peraturan Perundangan</u></p> <p>Undang-Undang No.1 Tahun 2001 tanggal 8 Mei 2001 Lembaran Negara No.43 Tambahan Lembaran Negara No.4091</p>	<p><u>Mulai Berlaku</u></p> <p>Persetujuan ini akan mulai berlaku tiga puluh hari sesudah tanggal pada waktu Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis bahwa syarat-syarat berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi (Pasal 23, Ayat 1)</p> <p><u>Cara Pengakhiran</u></p> <p>Tiap Pihak dapat menghentikan sementara atau mengakhiri berlakunya Persetujuan ini setiap waktu dengan memberitahukan kepada pihak yang lain melalui saluran sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 10. Penghentian akan berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan yang relevan. Dalam hal Pengakhiran maka Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi pada hari keseratus delapan puluh sesudah diterimanya pemberitahuan</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
				untuk mengakhiri Persetujuan (Pasal 23, Ayat 3)
10.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia <i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and Australia</i>	Jakarta, 22-Apr-1992	<p>Ratifikasi Sudah Dilakukan</p> <p>Peraturan Perundangan Undang-Undang No.8 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994. Lembaran Negara No.58 Tambahan Lembaran Negara No.3565</p> <p>Piagam / Notifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Diplomatik No.PO.649/94/29 tanggal 24 November 1994 dari Indonesia mengenai Pemberlakuan Perjanjian • Nota Diplomatik No. LG.598 tanggal 22 Desember 1994 dari Australia mengenai Pemberlakuan Perjanjian sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 21 Januari 1995 	<p>Mulai Berlaku 21-Januari-1995 30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir</p> <p>Masa Berlaku Tidak terbatas</p> <p>Cara Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara Pemberitahuan tertulis kapan saja oleh para Pihak dan akan berlaku 180 hari setelah Nota</p>
11.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah	Bangkok, 29-Jun-1976	<p>Ratifikasi Sudah Dilakukan</p> <p>Peraturan Perundangan Undang-Undang</p>	<p>Mulai Berlaku 18-Juni-1980 (Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi)</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
	Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to Extradition		<p>No.2 Tahun 1978 tanggal 18 Maret 1978 Lembaran Negara No.12 Tambahan Lembaran Negara No.3117</p> <p>Piagam / Notifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piagam Ratifikasi dari Thailand tanggal 25 Februari 1980 • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1980 	<p>Masa Berlaku Sampai diakhiri oleh para Pihak</p> <p>Cara Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir</p>
12.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Filipina beserta Protokolnya Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines and the Protocol	Jakarta, 10-Feb-1976	<p>Ratifikasi Sudah Dilakukan</p> <p>Peraturan Perundangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No.10 Tahun 1976 tanggal 26 Juli 1976 Lembaran Negara No.38 Tambahan Lembaran Negara No.3087 <p>Piagam / Notifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piagam Ratifikasi dari Filipina tanggal 18 Maret 1976 • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Manila pada 	<p>Mulai Berlaku 25-Oktober-1976</p> <p>Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi</p> <p>Masa Berlaku Tidak terbatas</p> <p>Cara Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir</p>

No.	Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Status Pengesahan	Keterangan
			tanggal 25 Oktober 1976	
13.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Ekstradisi Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to Extradition	Jakarta, 07-Jun-1974	Ratifikasi Sudah Dilakukan Peraturan Perundangan Undang-Undang No.9 Tahun 1974 tanggal 26 Desember 1974 Lembaran Negara No.63 Tambahan Lembaran Negara No.3044 Piagam Notifikasi Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Agustus 1975	Mulai Berlaku 11-Agustus-1975 Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi Masa Berlaku Tidak terbatas Cara Pengakhiran Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir

Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki posisi strategis karena terletak di barat daya asia dan dikelilingi 2 (dua) teluk yaitu teluk Oman dan teluk Persia serta di antara 2 (dua) negara yaitu Oman dan Arab Saudi. posisi strategis tersebut menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Sebagai negara produsen minyak ketiga terbesar di kawasan teluk setelah Arab Saudi dan Iran, Persatuan Emirat Arab mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kekayaan Persatuan Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas sebesar 33% dari GDP (*Gross Domestic Product*) negara itu.

Dari sisi ekonomi, Persatuan Emirat Arab merupakan potensi mitra ekonomi strategis bagi Indonesia. Meskipun nilai perdagangan bilateral baru mencapai US\$ 2,9 milyar dengan posisi surplus RI senilai US\$ 295,9 juta (2016), namun potensi yang dapat dikembangkan masih sangat besar. Salah satu agenda utama yang sedang dipersiapkan adalah bagaimana merealisasikan keinginan Persatuan Emirat Arab untuk membangun kerja sama ekonomi dan investasi di Indonesia secara besar melalui momentum rencana kunjungan Putera Mahkota Abu Dhabi ke Indonesia pada tahun 2017, memenuhi undangan Presiden RI. Nilai total perdagangan bilateral Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dua tahun terakhir mengalami penurunan 31% dari USD 4,26 milyar (2014) menjadi USD 2,93 milyar (2016), setelah sebelumnya mengalami tren peningkatan rata-rata 7,8% pada tahun 2011-2015. Suplus berada di pihak Indonesia sebesar US\$ 296 juta.

Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), pada dasarnya sistem hukum Persatuan Emirat Arab dibentuk berdasarkan prinsip hukum islam dan dipengaruhi oleh hukum umum Inggris (*common law*) serta tradisi hukum Mesir.²² Persatuan Emirat Arab sendiri menganut sistem dual pengadilan yaitu syariah dan sipil yang terkadang mengalami tumpang tindih kewenangan.²³ Pengadilan syariah sendiri memiliki kewenangan untuk menangani masalah sipil, komersial,

²² Vidhyandika D. Prakasa. *Akses Keadilan dan Migrasi Global : kisah perempuan Indonesia pekerja domestik di Uni Emirat Arab*, hlm. 141, cetakan pertama Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2011. Diunduh pada <https://books.google.co.id> pada tanggal 10 maret 2013 Pukul 09.34 WIB

²³ Nurlaili Azizah, *Negara, Agama, dan Demokrasi*, di kutip dari <http://nurlaili-azizah-fisip11.web.unair.ac.id> pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul:09.44 WIB

keluarga termasuk masalah kejahatan berat. Sementara itu ada juga pengadilan kriminal yang memiliki sistem banding tersendiri. Selain pengadilan syariah dan kriminal, Persatuan Emirat Arab juga memiliki pengadilan khusus. Pengadilan ini adalah pengadilan lokal tradisional yang melibatkan penguasa lokal (diwan). Keterlibatan diwan dalam pengadilan khusus ini pada umumnya terjadi ketika ketika timbul kasus yang melibatkan pihak dari dua emirates atau antara seorang warga negara dengan warga negara asing yang dapat menyebabkan penundaan proses hukum dalam waktu lama.²⁴

Persatuan Emirat Arab merupakan negara yang strategis. Persatuan Emirat Arab juga merupakan tempat datangnya berbagai warga negara karena sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Berdasarkan catatan Bank Dunia tahun 2015 Penduduk Persatuan Emirat Arab adalah 9,156 juta, dengan penduduk asli (warga negara) Persatuan Emirat Arab hanya sebesar 948.000 jiwa / 11 % dari total penduduk Persatuan Emirat Arab. Sisanya adalah expatriat dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina.²⁵ Kondisi tersebut menyebabkan Persatuan Emirat Arab berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku kejahatan, sehingga dapat saja pelaku kejahatan di Indonesia pergi ke Persatuan Emirat Arab untuk menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan di Indonesia. Kerja sama ekstradisi dengan Persatuan Emirat

²⁴ Vidhyandika D. Prakasa, loc. cit.

²⁵ Lihat data Kemlu, BRA KBRI Abu Dhabi.

Arab akan dapat membantu Indonesia dalam memudahkan dan mengefektifkan penegakan hukum.

Secara keseluruhan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab sejumlah 14 perjanjian.²⁶ Terkait kerja sama dibidang hukum, telah dilakukan penandatanganan 2 (dua) perjanjian dan 1 (satu) memorandum, yaitu:

1. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (Abu Dhabi, 02 Februari 2014);
2. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik (Abu Dhabi, 02 Februari 2014);
3. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Kerja Sama dalam Memberantas Perdagangan Manusia dan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia (Abu Dhabi, 13 September 2015).

Selain itu juga terdapat perjanjian lain yang terkait dengan hukum, adapun perjanjian yang telah ditandatangani adalah:

1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Jakarta, 18 Oktober 2010)
2. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat

²⁶ www.treaty.kemlu.go.id diakses terakhir tanggal 12 Mei 2017.

Arab dalam bidang Ketenagakerjaan (Jakarta, 18 Desember 2007)

3. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Jakarta, 30 November 1985)

Pengaruh Persatuan Emirat Arab, dapat dilihat perannya secara regional yang telah menandatangani *the Riyadh Arab Convention on Judicial Cooperation* bersama Aljazair, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Tunisia. Terjalinnnya kerja sama ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab membuka jalan bagi pembangunan kerja sama ekstradisi dengan negara-negara lainnya di kawasan dan pada gilirannya memperkuat penegakan hukum Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Republik Indonesia pada tahun 2009 mengusulkan dibentuknya perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada 2 Februari 2014. Bagi Persatuan Emirat Arab perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan, sementara Republik Indonesia harus meratifikasi untuk memberlakukan perjanjian ini. Ratifikasi ini penting sebagai bentuk komitmen dan penghormatan terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran dan pengaruh Persatuan Emirat Arab di kawasan serta kondisinya sebagai pusat ekonomi dan lalu lintas internasional maka perlu dilakukan kerja sama ekstradisi antara kedua negara, sebagai upaya preventif atas kemungkinan munculnya

permasalahan yang terkait dengan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab ataupun kejahatan yang dilakukan di Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang kemudian melarikan diri melalui/ke Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi diharapkan dapat memfasilitasi kedua negara untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terutama yang sifatnya transnasional.

D. Kajian Terhadap Dampak Penerapan Sistem Baru Dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi selain merupakan bentuk pelebagaan kerja sama antarnegara, juga bagian dari upaya Republik Indonesia memperluas daya jangkau hukum nasionalnya dalam pemberantasan kejahatan khususnya kejahatan transnasional. Selain itu, berlakunya perjanjian ini merupakan salah satu bentuk komitmen Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama internasional guna menanggulangi dan memberantas kejahatan lintas batas dengan menghadirkan pelaku kejahatan. Pengesahan perjanjian ini memberikan landasan hukum bagi Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang berada di wilayah Persatuan Emirat Arab untuk kemudian diproses secara hukum.

Dampak dari pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, antara lain:

1. dampak politik

Pengesahan perjanjian ini berdampak positif terhadap aspek politik antara Republik Indonesia dan pemerintah Persatuan Emirat Arab yaitu akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam perjanjian ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama dan penghormatan penuh kedaulatan.

2. dampak hukum dan keamanan

Dengan pengesahan perjanjian ini, maka akan meningkatkan penegakan hukum bagi kedua negara karena penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional bukan merupakan hal yang mudah. Ekstradisi seseorang tanpa melalui perjanjian memang dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik, tetapi dengan adanya perjanjian ini, maka akan lebih mempermudah kedua negara dalam melakukan ekstradisi. Selain untuk mempererat hubungan, perjanjian ini juga untuk meminimalkan terjadinya kejahatan terutama kejahatan di bidang perekonomian, perbankan, keuangan, dan perpajakan. Dengan berjalannya penegakan hukum dalam hal ekstradisi, akan berimplikasi terhadap kepercayaan hukum dan keamanan nasional.

3. dampak sumber daya manusia

Pengesahan perjanjian akan berdampak terhadap otoritas pusat (*central authority*) yang terkait dengan kesiapan pelaksanaan perjanjian, yaitu aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan fungsi otoritas pusat (*central authority*) harus memahami isi perjanjian sehingga dapat dilaksanakan dengan benar. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap penegak hukum yang lain seperti, kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi untuk memahami isi perjanjian sehingga dalam penerapan perjanjian tidak terjadi kesalahpahaman.

4. dampak terhadap keuangan negara

Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi juga berdampak pada beban keuangan negara. Dalam Pasal 18 Perjanjian, diatur bahwa semua biaya yang terkait dengan ekstradisi dibebankan kepada pihak yang wilayahnya merupakan tempat biaya tersebut dikeluarkan. Dalam pelaksanaan ekstradisi selama ini, biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan atau penjemputan orang yang diekstradisi ditanggung pihak peminta. Apabila biaya tersebut merupakan biaya yang tidak terduga, para pihak wajib berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikannya. Dalam hal Indonesia sebagai pihak peminta, maka biaya yang perlu diperhatikan adalah biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan atau penjemputan orang yang diekstradisi. Dengan disahkannya Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai

Ekstradisi ini, tidak menimbulkan penambahan beban anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk perjanjian ini, melainkan dibebankan pada kementerian/lembaga terkait pelaksanaan ekstradisi.

Manfaat yang akan diperoleh dari adanya perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yaitu terhadap kemudahan mengekstradisi. Dengan disahkannya perjanjian ekstradisi, maka kedua pihak akan terikat dengan isi perjanjian sehingga mempermudah proses ekstradisi karena tidak lagi perlu dilakukan negosiasi seperti yang dilakukan apabila tidak ada perjanjian ekstradisi atau dilakukan berdasarkan hubungan baik. Perjanjian telah menentukan aspek persyaratan kejahatan yang dapat diekstradisi termasuk syarat, proses, dan biaya, sehingga dalam pelaksanaannya lebih mudah dan jelas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan penerapan Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-undang ini menjadi pedoman bagi Republik Indonesia dalam membuat persetujuan dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab. Pendefinisian ekstradisi diatur pada Pasal 1 yaitu penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian [Pasal 2 ayat (1)]. Dalam hal belum ada perjanjian, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya [Pasal 2 ayat (2)]. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan

Emirat Arab mengenai Ekstradisi telah sesuai dengan pengaturan tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang ini. Terdapat 32 kejahatan yang disebutkan dalam lampiran, yaitu:

1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mapu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.

11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. kejahatan berhubung dengan kebangkrutan.
19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. Pembajakan laut.

29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. Tindak Pidana Korupsi.
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Dalam hal kejahatan tidak termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini, maka menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2), ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, yang dapat dilakukan ekstradisi sesuai ketentuan Pasal 2 angka 1 adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Perjanjian menggunakan pendekatan ancaman pidana. Terhadap daftar kejahatan yang dapat di ekstradisi diatur dalam perjanjian menentukan Tindak Pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengaturan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya memang tidak masuk dalam daftar kejahatan dalam Undang-Undang ini tetapi termasuk yang dapat diatur dalam perjanjian disepakati berdasarkan kebijaksanaan bersama sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini. Dalam perjanjian, diatur juga ekstradisi tidak

dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum pihak diminta tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai perpajakan, bea cukai, valuta asing yang serupa dengan hukum pihak peminta (Pasal 2 angka 7).

Terhadap kejahatan politik tidak dapat dilakukan ekstradisi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini. Akan tetapi, pada ayat selanjutnya yaitu pada ayat (3) disebutkan terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik [ayat (4)].

Pengaturan kejahatan politik kemudian telah disesuaikan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab dalam Pasal 3 angka 2, bahwa untuk tujuan Perjanjian, hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak pidana bermuatan politik:

- a. suatu tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau anggota keluarga inti atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti, atau anggota dari Dewan Tinggi Persatuan Emirat Arab atau keluarga inti;
- b. suatu tindak pidana yang mewajibkan Para Pihak, menurut konvensi internasional multilateral yang bertujuan untuk mencegah atau memberantas kategori kejahatan tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari, atau mengajukan kasus tanpa penundaan yang tidak wajar kepada otoritas berwenang guna kepentingan penuntutan;

- c. pembunuhan;
- d. tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan terorisme; dan
- e. percobaan, persekongkolan, atau konspirasi untuk melakukan tindak pidana yang dimaksudkan pada huruf a sampai d dari Pasal ini.

Kemudian ditambahkan dalam Pasal 3 angka 3 perjanjian, bahwa apabila terdapat pertanyaan tentang kejahatan yang dilakukan buronan yang dicari adalah tindak pidana bermuatan politik atau tidak, keputusan pihak dimintalah yang menentukan.

Hal lain yang diatur dalam undang-undang ini mengenai penolakan ekstradisi yang terbagi dalam 1 (dua), ekstradisi yang dapat ditolak dan ekstradisi yang ditolak dengan tegas. Pasal 6 hingga Pasal 9 mengatur mengenai permintaan dapat ditolak, apabila:

1. Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.
2. Permintaan ekstradisi terhadap warganegara republik indonesia ditolak, penyimpangan dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.
3. Kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah negara republik indonesia.
4. Jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 10 hingga Pasal 16 mengatur mengenai penolakan tegas untuk dilakukan ekstradisi. Permintaan ekstradisi ditolak dengan syarat:

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.
3. Menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.
4. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.
5. Menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.
6. Orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain

daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.

7. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

Pengaturan mengenai penolakan ekstradisi dalam perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab diatur dalam Pasal 3 angka 1 dan Pasal 4, adapun penolakan permintaan ekstradisi diatur sebagai berikut:

- a. Apabila tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana bermuatan politik;
- b. Apabila pihak diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kebangsaan, etnis asli, pendapat politik, jenis kelamin, atau status, yang membuat orang tersebut dirugikan karena alasan tersebut;
- c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak pidana berdasarkan hukum militer, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;
- d. Apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan terhadap orang tersebut di Pihak Diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

- e. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum dari salah satu Pihak, menjadi kebal atas tuntutan dan hukuman atas dasar apapun, termasuk daluarsa atau amnesti;
- f. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, telah atau akan menjadi korban penyiksaan atau kekerasan, tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat di Pihak Peminta;
- g. Apabila putusan pihak peminta dijatuhkan secara *in absentia*, terpidana tersebut tidak menerima pemberitahuan yang cukup mengenai persidangan atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya dan belum atau tidak akan mendapatkan kesempatan persidangan ulang atas kasusnya dengan kehadiran orang tersebut;
- h. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah menjalani hukuman yang berdasarkan hukum dari, atau bagian dari, negara manapun atau telah dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan atau otoritas berwenang, terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lainnya dengan unsur tindakan atau pembiaran yang sama tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.

Perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab juga mengatur alasan sukarela untuk penolakan ekstradisi yang diatur Pasal 4, adapun alasan sukarela penolakan permintaan ekstradisi adalah sebagai berikut:

- a. Apabila otoritas berwenang Pihak Diminta telah memutuskan baik untuk tidak mengadakan maupun mengakhiri proses peradilan terhadap orang tersebut terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.

- b. Apabila penuntutan terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sedang ditunda di Pihak Diminta terhadap orang yang dimintakan ekstradisi.
- c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam hukuman mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, kecuali Pihak tersebut memberikan jaminan sehingga Pihak Diminta menganggap bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan atau, jika dijatuhkan, tidak akan dilaksanakan.
- d. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum Pihak Diminta, dianggap telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak tersebut.

Selain itu, dalam perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab diatur penolakan ekstradisi terhadap warga negara (Pasal 5), Para Pihak memiliki hak untuk menolak mengekstradisikan warga negaranya. Apabila ekstradisi tidak dikabulkan, pihak diminta, atas permohonan pihak peminta, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas berwenangnya untuk pelaksanaan proses peradilan sesuai hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, pihak peminta harus menyediakan dokumen dan bukti mengenai kasus tersebut kepada pihak diminta. Pihak peminta wajib diberitahukan mengenai tindakan apapun yang diambil terkait dengan proses peradilan tersebut, berdasarkan permintaannya.

Terhadap permintaan penahanan seseorang yang akan diekstradisi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang ini, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang

mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen ekstradisi sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara pihak peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) yang berbunyi “menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.”

Pasal 20 Undang-Undang ini selanjutnya mengatur mengenai keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

Dalam perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab mengenai penahanan diatur di Pasal 11 tentang penahanan sementara. Dalam keadaan mendesak, pihak

peminta dapat meminta penahanan sementara orang yang dicari sebelum mengajukan permintaan ekstradisi. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, saluran INTERPOL, atau saluran lain yang disetujui oleh tiap-tiap pihak. Pihak diminta wajib segera memberitahukan pihak peminta hasil penanganan permintaan tersebut. Penahanan sementara wajib dihentikan apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penahanan orang yang dicari tersebut, otoritas berwenang pihak peminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi. Penghentian penahanan sementara tidak akan mempengaruhi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi selanjutnya terhadap orang yang dicari tersebut apabila pihak diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi. Dengan disahkannya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi maka jika ada permintaan penahanan sementara dari Persatuan Emirat Arab harus dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan hukum acara pidana yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim.²⁷

Untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam kerangka kerjasama internasional dan pelaksanaan ekstradisi, maka penegakan hukum dilaksanakan melalui lembaga otoritas pusat (*central authority*) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengajuan dan penanganan permintaan ekstradisi. Dalam undang-undang

²⁷ Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

ini, penyebutan nama lembaga otoritas pusat (*central authority*)²⁸ belum tegas disebutkan tetapi fungsi-fungsi otoritas tersebut telah diberikan kewenangan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 44. Menurut Pasal 22 ayat (1), permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Kemudian ayat (2) surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk diteruskan kepada Presiden. Pasal 23 mengatur jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 24 mengatur bahwa setelah syarat-syarat dan surat-surat dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.

Dalam Pasal 44 diatur bahwa apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat

²⁸ Fungsi Otoritas Pusat (*Central Authority*) pada Kementerian Hukum dan HAM juga diatur pada Undang-Undang no 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pasal 1 angka 10, Pasal 9, dan Pasal 27 ayat 2.

diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Otoritas pusat (*central authority*) dalam perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab telah diatur dalam Pasal 7 angka 2, dimana otoritas pusat untuk Republik Indonesia, adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Selain itu, pengaturan mengenai pihak yang akan mewakili Indonesia dalam melakukan perjanjian diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik

Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri kepada Menteri luar Negeri [Pasal 6 ayat (2)], sehingga Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu [Pasal 6 ayat (3)]. Selain itu Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu [Pasal 7 ayat (10)]. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri [Pasal 7 ayat 2].

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri (Pasal 14).

Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan hubungan luar negeri di bidang tertentu. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Dr. Amir Syamsuddin di Abu Dhabi yang mewakili Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan pengesahan perjanjian dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden [Pasal 9 ayat (1)]. Pasal 10 memberikan ketentuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Terkait kewajiban ratifikasi diatur dalam Pasal 21 perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab bahwa perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, maka pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi harus dilakukan dengan undang-undang karena berkenaan dengan keamanan dan kedaulatan negara serta hak asasi manusia.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* / UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Konvensi ini mengatur mengenai peranan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peranan yang diatur yaitu mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan kerja sama internasional dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya adalah ekstradisi.

Pasal 44 ayat (9) UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing. Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar, dan waktu yang cukup lama. Pasal 44 ayat (11) UNCAC tentang kewajiban negara pihak diminta “yang menolak permintaan dari negara pihak peminta untuk mengekstradisikan si pelaku dengan alasan bahwa dia adalah warga negaranya sendiri”, untuk mengajukan si pelaku yang adalah warga negaranya itu ke hadapan badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati impunitas di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi, ketentuan ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta memiliki yurisdiksi kriminal

atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang itu akan menikmati impunitas di wilayah negara tersebut. Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada Pasal 42 UNCAC (pembahasan tentang yurisdiksi).

Dengan demikian, pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi merupakan salah satu komitmen Republik Indonesia dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk melakukan kerja sama dalam penanganan kejahatan transnasional yang terorganisasi yang salah satunya melalui prosedur ekstradisi.

Pasal 13 ayat (9) UNTOC menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional yang dilakukan berdasarkan pasal ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pihak membuat perjanjian dengan negara lain termasuk perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab adalah untuk meningkatkan

kerjasama internasional dalam menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir.

Dalam UNTOC, masalah ekstradisi secara khusus diatur dalam Pasal 16. UNTOC tidak mendefinisikan ekstradisi, Pasal 16 secara khusus mengatur ekstradisi yang terdiri dari 17 ayat, adapun ayat (1) mengatur bahwa pasal ini berlaku bagi tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini atau pada kasus di mana tindak pidana yang diatur pada Pasal 3 ayat 1 (a) atau (b),²⁹ melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi dan orang yang menjadi subyek permintaan ekstradisi berada di wilayah negara pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa tindak pidana untuk mana ekstradisi diminta dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari kedua Negara Pihak yang meminta dan negara pihak yang diminta.

Jika dikaitkan dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, Pasal 2 angka 1 bahwa untuk tujuan Perjanjian, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

Kemudian dalam Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa apabila permintaan ekstradisi terdiri dari beberapa tindak pidana serius yang berbeda, beberapa di antaranya tidak

²⁹ Pasal 3 ayat 1 mengatur Konvensi ini berlaku, kecuali jika dinyatakan lain, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:
(a) Tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 dari Konvensi ini; dan
(b) Tindak pidana serius seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini; dimana tindak pidana pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi.

tercakup dalam Konvensi ini, negara pihak yang diminta dapat menerapkan pasal ini juga terhadap tindak pidana yang disebutkan belakangan.

Dalam Pasal 16 ayat (3), setiap tindak pidana yang menggunakan pasal ini wajib dipertimbangkan untuk dicantumkan sebagai tindak pidana yang bisa diekstradisi dalam suatu persetujuan ekstradisi yang ada di antara negara-negara pihak. Negara pihak berupaya mencantumkan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ditandatangani di antara mereka.

Pasal 16 ayat (4) kemudian mengatur jika suatu negara pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari negara pihak lain dengan mana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi, negara tersebut dapat mempertimbangkan konvensi ini sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi dengan mempertimbangkan tindak pidana terhadap mana pasal ini digunakan.

Pasal 16 ayat (5) selanjutnya mengatur kewajiban negara-negara pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian, wajib:

- (a) Pada saat penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dari atau akses terhadap Konvensi ini, agar memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan menggunakan Konvensi sebagai landasan hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak Konvensi ini; dan
- (b) Jika mereka tidak menggunakan Konvensi ini sebagai landasan hukum bagi kerja sama ekstradisi, berupaya,

sebagaimana layaknya, membentuk perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak Konvensi lainnya guna melaksanakan Pasal ini.

Adapun negara pihak yang tidak mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian makan menurut ayat 6 negara tersebut wajib mengakui tindak pidana terhadap mana pasal ini digunakan sebagai tindak pidana yang bisa diekstradisikan diantara sesama mereka.

Pada Pasal 16 ayat (7) ekstradisi tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional negara pihak diminta atau melalui perjanjian ekstradisi yang berlaku, meliputi, antara lain, persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan pertimbangan terhadap mana negara pihak diminta dapat menolak ekstradisi. Oleh karena itu, pelaksanaan ekstradisi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab harus tetap mengacu kepada hukum nasional negara pihak diminta.

Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan di UNTOC yang relatif bersifat baru yaitu Pasal 16 ayat (8), ayat (10), dan ayat (12). Pasal 16 ayat (8) mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi. Pasal 16 ayat (10) mengatur apabila suatu negara menolak mengabulkan permintaan ekstradisi dengan alasan orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, maka bagi negara tersebut wajib untuk melakukan penuntutan di negaranya dengan proses yang setara dengan apabila penuntutan dilakukan di negara pihak peminta, sesuai dengan prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* artinya jika orang yang diminta tidak diberikan maka negara

pihak diminta harus menuntut sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (12) mengatur mengenai kemungkinan negara yang menolak dengan alasan kewarganegaraan apabila hukum nasionalnya memperbolehkan untuk mempertimbangkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan di negara pihak peminta.

Keberadaan perjanjian ekstradisi dalam UNTOC menjadi sangat penting sehingga dalam Pasal 16 ayat 17 diatur bahwa negara pihak wajib berupaya membentuk perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan-pengaturan untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

6. Undang-Undang di Bidang Perpajakan

Di Indonesia, kejahatan perpajakan diatur dalam beberapa undang-undang di bidang perpajakan meliputi pengaturan berbagai jenis pajak yang berlaku sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pengaturan pidana di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), secara umum dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

Adapun kejahatan tindak pidana perpajakan dalam KUP adalah:

1. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)³⁰ telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga

³⁰ Pasal 15 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³¹

Selanjutnya, Pasal 34 diatur lebih lanjut ketentuan pidananya dalam Pasal 41 ayat (1) yang mengatur Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,³² dan ayat (2) mengatur pejabat yang

³¹ Pengecualian sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. Pasal 34, ayat (2) Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

³² Pasal 35 UU KUP, ayat (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan, atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa atau di sidik, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Ayat (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah tertulis dari Menteri Keuangan." Adapun diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.³³

3. Pasal 38 mengatur barang siapa karena kealpaannya :
 - a. tidak menyampaikan Surat pemberitahuan; atau
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.³⁴
4. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat (1) mengatur barang siapa dengan sengaja:³⁵
 - a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

³³ Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

³⁴ Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

³⁵ Ayat (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancamdenga n pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kemudian dalam Pasal 39 ayat (3) mengatur barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengu k uhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak,³⁶

- 5. Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

³⁶ di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang di mohon dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.”

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

6. Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur barang siapa yang menurut Pasal 35³⁷ tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan

³⁷ Pasal 35 ayat (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Pasal 35 ayat (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.³⁸

7. Pasal 41B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.³⁹

8. Pasal 41C ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pada ayat (1) mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)⁴⁰ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada ayat (2) mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

³⁸ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

³⁹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

⁴⁰ Pasal 35A ayat (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Selanjutnya pada ayat (3), Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2)⁴¹ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kemudian pada ayat (4), setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika dihubungkan dengan tindak pidana perpajakan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, maka jenis kejahatan perpajakan termasuk dalam jenis kejahatan yang dapat diekstradisi. Karena dalam perjanjian Pasal 2 angka 7 mengatur jenis kejahatan yang dapat diekstradisi salah satunya tindak pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan. Ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum pihak diminta tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai tindak pidana perpajakan yang serupa dengan hukum pihak peminta.

⁴¹ Pasal 35A ayat (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perjanjian dengan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi bertujuan untuk menjamin pencegahan, pemberantasan, perlindungan masyarakat dan penegakan hukum dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan khususnya kejahatan yang bersifat transnasional yang berdampak luas sehingga mengganggu ketertiban umum. Kejahatan transnasional hanya bisa ditanggulangi dengan melakukan kerja sama antarnegara. Kerja sama tersebut harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta harmonisasi hukum nasional dengan negara lain dan hukum internasional terutama mengenai berbagai instrumen kerja sama internasional. Hal ini agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas kejahatan transnasional. Dengan

adanya perjanjian kerja sama ekstradisi, maka memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.

Penegakan hukum dengan menggunakan mekanisme ekstradisi dilaksanakan dengan semangat saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain sebagai dasar membangun politik hukum luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi perlu untuk disahkan.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, telah mengakibatkan hubungan antarnegara seakan-akan tanpa batas sehingga mempercepat mobilisasi orang maupun perpindahan barang antarnegara.

Seiring dengan kemajuan tersebut maka muncul dampak yang signifikan pada hubungan antarnegara, antara lain timbulnya kejahatan yang melewati batas yurisdiksi suatu negara atau memudahkan pelaku tindak pidana untuk menghindari hukum di suatu negara termasuk di Indonesia. Timbulnya kejahatan tersebut memerlukan penanggulangan melalui kerja sama antarnegara yang efektif baik secara bilateral maupun multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan hukuman yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama hukum antarnegara.

Sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah maka Persatuan Emirat Arab merupakan negara yang penting untuk melakukan kerja sama termasuk dalam bidang hukum khususnya ekstradisi. Secara geografis, wilayah Persatuan Emirat Arab yang strategis menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia sehingga Persatuan Emirat Arab mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Persatuan Emirat Arab termasuk tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah. Dengan besarnya pertumbuhan tersebut berpengaruh pada mobilisasi orang di negara tersebut, penduduk Persatuan Emirat Arab kebanyakan merupakan penduduk asing.

Dengan kondisi tersebut, maka Persatuan Emirat Arab berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku kejahatan, sehingga ke depan dapat saja pelaku kejahatan di Indonesia pergi ke Persatuan Emirat Arab untuk menghindari penegakan hukum di Indonesia. Sehingga dibutuhkan kerja sama ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan di Indonesia. Kerja sama ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab akan dapat membantu Indonesia dalam memudahkan dan mengefektifkan penegakan hukum.

C. Landasan Yuridis

Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ektradisi merupakan salah satu bentuk hak prerogatif Presiden yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini

sejalan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) diatur bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, telah memberikan landasan untuk membuat perjanjian dengan negara lain dalam pelaksanaan ekstradisi. Tetapi perjanjian ekstradisi tidak dapat langsung diterapkan karena dalam perjanjian mensyaratkan adanya ratifikasi (pengesahan) dari para pihak.

Sehingga dalam melakukan pengesahan perjanjian internasional akan merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, dalam perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab Pasal 21 diatur bahwa perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

Selanjutnya, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan

dengan Undang-Undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara.

Substansi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi berkenaan dengan kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara maka harus disahkan dengan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, antara lain:

1. Terwujudnya kerjasama yang efektif dalam penyelenggaraan ekstradisi diantara kedua negara.
2. Tersedianya landasan hukum bagi kerja sama kedua negara, sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab menjadi acuan bagi para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan penegak hukum lainnya serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat (*central authority*) dalam melaksanakan ekstradisi diantara kedua belah pihak. Ruang lingkup pengaturan meliputi jenis kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi atau ditolak, mekanisme umum dalam melakukan ekstradisi, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan ekstradisi antara kedua negara, serta terkait dengan pembiayaan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara

Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi yang isinya adalah:

a. Kewajiban Ekstradisi

Pengaturan kewajiban ekstradisi sebagai komitmen dasar Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian. Para Pihak sepakat untuk saling mengekstradisikan setiap orang yang ditemukan berada diwilayahnya dan dicari oleh pihak lain untuk tujuan pelaksanaan penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman

b. Tindak Pidana Yang Dapat Diekstradisikan

Tidak semua kejahatan dapat diekstradisi, tetapi terhadap kejahatan yang ditentukan oleh Para Pihak, dan kejahatan tertentu yang menurut Para Pihak harus diatur. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap tindak pidana yang dapat diekstradisi sehingga menjadi syarat yang memudahkan para pihak untuk melakukan ekstradisi. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Apabila permintaan ekstradisi berkaitan dengan seseorang yang dicari untuk pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kebebasan yang dikenakan atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, ekstradisi hanya dapat dikabulkan

apabila sisa masa hukuman yang dijalani sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Dalam menentukan sebuah tindak pidana dapat dihukum atau tidak berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apabila:

- a) Hukum Para Pihak menempatkan tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama.
- b) Berdasarkan hukum Para Pihak unsur-unsur dasar tindak pidana tersebut berbeda, dengan pemahaman bahwa keseluruhan tindakan atau pembiaran yang diajukan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.

Jika permintaan ekstradisi meliputi beberapa tindak pidana yang terpisah yang semuanya dapat dihukum berdasarkan hukum Para Pihak, tetapi beberapa tindak pidana tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tercantum, Pihak Diminta dapat mengabulkan ekstradisi untuk tindak pidana tersebut apabila orang tersebut akan diekstradisi untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

Selain itu tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum Para Pihak apabila tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan

hukum Para Pihak pada saat tindak pidana tersebut dilakukan dan juga pada saat permintaan ekstradisi diterima.

Suatu tindak pidana juga dapat diekstradisikan apabila meliputi percobaan atau konspirasi untuk melakukan, berpartisipasi dalam membantu atau bersekongkol dalam pelaksanaan, menganjurkan atau mengadakan, atau menjadi kaki tangan sebelum atau sesudah fakta atas tindak pidana. Apabila ekstradisi dimintakan atas seseorang yang dicari atas suatu tindak pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengaturan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi tersebut tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai perpajakan, bea cukai, valuta asing yang serupa dengan hukum Pihak Peminta

c. Alasan Wajib Untuk Penolakan

Pengaturan ini untuk memberikan kepastian bagi Para Pihak atas sikap dalam hal terdapat penolakan, sehingga tidak perlu terjadi permasalahan diplomatik terhadap penolakan tersebut.

Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal sebagai berikut:

- a) apabila tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana bermuatan politik;
- b) apabila Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi

- diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kebangsaan, etnis asli, pendapat politik, jenis kelamin, atau status, yang membuat orang tersebut dirugikan karena alasan tersebut;
- c) apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak pidana berdasarkan hukum militer, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;
 - d) apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan terhadap orang tersebut di Pihak Diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi ;
 - e) apabila orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum dari salah satu Pihak, menjadi kebal atas tuntutan dan hukuman atas dasar apapun, termasuk daluarsa atau amnesti;
 - f) apabila orang yang dimintakan ekstradisi, telah atau akan menjadi korban penyiksaan atau kekerasan, tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat di Pihak Peminta;
 - g) apabila putusan Pihak Peminta dijatuhkan secara *in absentia*, terpidana tersebut tidak menerima pemberitahuan yang cukup mengenai persidangan atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya dan belum atau tidak akan mendapatkan kesempatan persidangan ulang atas kasusnya dengan kehadiran orang tersebut;
 - h) apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah menjalani hukuman yang berdasarkan hukum dari,

atau bagian dari, negara manapun atau telah dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan atau otoritas berwenang, terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lainnya dengan unsur tindakan atau pembiaran yang sama tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.

Kemudian pengaturan secara jelas terhadap tindak pidana bermuatan politik bertujuan untuk lebih memudahkan dan mencegah multi tafsir dari para Pihak dalam mendefinisikan dan mengaplikasikan apabila terdapat tindak pidana bermuatan politik. Hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak pidana bermuatan politik:

- a) suatu tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau anggota keluarga inti atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti, atau anggota dari Dewan Tinggi Persatuan Emirat Arab atau keluarga inti;
- b) suatu tindak pidana yang mewajibkan Para Pihak, menurut konvensi internasional multilateral yang bertujuan untuk mencegah atau memberantas kategori kejahatan tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari, atau mengajukan kasus tanpa penundaan yang tidak wajar kepada otoritas berwenang guna kepentingan penuntutan;
- c) pembunuhan;
- d) tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan terorisme; dan

e) percobaan, persekongkolan, atau konspirasi untuk melakukan tindak pidana yang dimaksudkan pada sebelumnya.

Apabila terdapat pertanyaan tentang kejahatan yang dilakukan buronan yang dicari adalah tindak pidana bermuatan politik atau tidak, keputusan Pihak Dimintalah yang menentukan.

d. Alasan Sukarela Untuk Penolakan

Ekstradisi dapat ditolak dalam hal sebagai berikut:

- a) Apabila otoritas berwenang Pihak Diminta telah memutuskan baik untuk tidak mengadakan maupun mengakhiri proses peradilan terhadap orang tersebut terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.
- b) Apabila penuntutan terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sedang ditunda di Pihak Diminta terhadap orang yang dimintakan ekstradisi.
- c) Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam hukuman mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, kecuali Pihak tersebut memberikan jaminan sehingga Pihak Diminta menganggap bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan atau, jika dijatuhkan, tidak akan dilaksanakan.
- d) Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum Pihak Diminta, dianggap telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak tersebut.

e. Ekstradisi Warga Negara

Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara para pihak maka diatur bahwa Para Pihak memiliki hak untuk menolak mengekstradisikan warga negaranya. Apabila ekstradisi tidak dikabulkan, Pihak Diminta, atas permohonan Pihak Peminta, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas berwenangnya untuk pelaksanaan proses peradilan sesuai hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus menyediakan dokumen dan bukti mengenai kasus tersebut kepada Pihak Diminta. Pihak Peminta wajib diberitahukan mengenai tindakan apapun yang diambil terkait dengan proses peradilan tersebut, berdasarkan permintaannya.

f. Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi merupakan aspek penting dalam kerjasama internasional. Untuk tujuan Perjanjian ini, maka diatur bahwa Para Pihak wajib berkomunikasi satu sama lain melalui saluran diplomatik dalam rangka efektifitas informasi yang dibutuhkan antara Para Pihak.

g. Otoritas Pusat

Tiap-tiap Pihak wajib menunjuk Otoritas Pusat untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini. Adapun Otoritas Pusat Tiap-tiap negara adalah:

- a) untuk Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

b) untuk Pemerintah Persatuan Emirat Arab, Otoritas Pusat adalah Kementerian Kehakiman.

Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

h. Permintaan Dan Dokumen Yang Diperlukan

Permintaan ekstradisi wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan beserta dokumen terkait melalui saluran diplomatik. Permintaan ekstradisi disertai dengan:

- a) uraian seakurat mungkin mengenai orang yang dicari, beserta informasi lainnya yang dapat membantu untuk menentukan identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang tersebut, termasuk foto terkini atau sidik jari apabila tersedia;
- b) keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, tindakan, dan konsekuensi tindak pidana tersebut;
- c) teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan daluarsa proses peradilan atau daluarsa pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut;
- d) permintaan penyitaan, apabila diperlukan.

Permintaan ekstradisi yang terkait dengan seseorang yang dicari yang belum pernah disidangkan, selain dokumen yang diperlukan, wajib dilengkapi juga dengan:

- a) salinan resmi surat perintah penangkapan atau dokumen lain yang memiliki fungsi yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang Pihak Peminta ;
- b) pernyataan di bawah sumpah saksi mengenai pengetahuannya atas tindak pidana tersebut.

Permintaan ekstradisi terkait dengan seseorang yang dicari yang telah dipidana atau dihukum oleh Pihak Peminta, selain dokumen yang diperlukan, wajib dilengkapi dengan salinan resmi putusan atau pembedanaan, dan:

- a) apabila orang yang dicari tersebut telah dijatuhi pidana namun belum dihukum, keterangan dari pengadilan yang berwenang terkait dengan putusan tersebut; atau
- b) apabila orang dicari tersebut telah dihukum, keterangan dari otoritas berwenang yang menyatakan hukuman tersebut dapat dilaksanakan dan sisa hukuman yang harus dijalani.

Apabila orang yang dicari telah dijatuhi putusan secara *in absentia*, Pihak Peminta wajib menyerahkan dokumen yang menjelaskan bahwa orang tersebut telah diberitahukan secara patut dan diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pembelaannya di depan pengadilan Pihak Peminta.

Surat permintaan resmi ekstradisi dan dokumen terkait lainnya yang diserahkan oleh Pihak Peminta, wajib secara resmi ditandatangani dan disahkan oleh otoritas berwenang Pihak Peminta dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau dalam bahasa Inggris.

i. Keputusan Atas Permintaan Ekstradisi

Pihak Diminta menindaklanjuti permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan segera menginformasikan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta melalui saluran diplomatik. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau sebagian permintaan ekstradisi, alasan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

j. Informasi Tambahan

Apabila Pihak Diminta menganggap informasi yang disediakan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup, Pihak tersebut dapat meminta agar informasi tambahan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau dalam waktu sebagaimana disepakati Para Pihak. Apabila Pihak Peminta tidak dapat menyampaikan informasi tambahan dalam jangka waktu tersebut, Pihak Peminta dianggap telah membatalkan permintaannya secara sukarela. Namun, Pihak Peminta tidak dapat dihalangi untuk mengajukan permintaan ekstradisi baru atas orang dan tindak pidana yang sama.

k. Penahanan Sementara (*Provisional Arrest*)

Dalam keadaan mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan sementara orang yang dicari sebelum mengajukan permintaan ekstradisi. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, saluran

International Criminal Police Organization, atau saluran lain yang disetujui oleh tiap-tiap Pihak.

Permintaan untuk penahanan sementara wajib memuat informasi yang telah ditetapkan Perjanjian ini, keterangan mengenai adanya dokumen yang ditetapkan Perjanjian ini, dan keterangan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dicari tersebut akan segera disusulkan. Pihak Diminta wajib segera memberitahukan Pihak Peminta hasil penanganan permintaan tersebut.

Penahanan sementara wajib dihentikan apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penahanan orang yang dicari tersebut, otoritas berwenang Pihak Peminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.

Penghentian penahanan sementara tidak akan mempengaruhi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi selanjutnya terhadap orang yang dicari tersebut apabila Pihak Diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

1. Permintaan Bersamaan

Apabila terdapat permintaan ekstradisi dari 2 (dua) negara atau lebih terhadap orang yang sama, baik untuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda, guna menentukan negara tempat orang tersebut akan diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan segala faktor yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) permintaan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian atau tidak;

- b) tingkat keseriusan tindak pidana;
- c) waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d) kewarganegaraan dan kediaman orang yang dicari;
- e) tanggal tiap-tiap Permintaan; dan
- f) kemungkinan ekstradisi dilanjutkan ke negara lain.

m. Asas Kekhususan

Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat diproses di pengadilan, dihukum, ditahan, diekstradisikan kembali ke negara ketiga, atau tunduk pada pembatasan atas kebebasan pribadi lainnya di wilayah Pihak Peminta untuk tindak pidana apapun yang dilakukan selain:

- a) tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan;
- b) tindak pidana lain terkait atau yang telah disetujui Pihak Diminta.

Persetujuan diberikan apabila tindak pidana yang dimintakan tersebut juga dapat diekstradisikan menurut Perjanjian ini. Permintaan persetujuan dari Pihak Diminta wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana Perjanjian ini dan dokumentasi hukum atas keterangan pernyataan yang dibuat oleh orang yang diekstradisikan terkait dengan tindak pidananya. Tidak berlaku apabila orang tersebut telah memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan tidak melakukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembebasannya dari tindak pidana yang membuat orang tersebut diekstradisikan atau apabila orang tersebut secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkannya.

n. Penyerahan Harta Benda

Apabila diminta Pihak Peminta, Pihak Diminta, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, wajib menyita hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya, dan apabila ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.

Apabila ekstradisi dikabulkan, harta benda dapat diserahkan meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal, hilang, melarikan diri, atau alasan lainnya.

Pihak Diminta, untuk pelaksanaan proses peradilan pidana yang tertunda, dapat menanggukhan penyerahan harta benda sebagaimana tersebut di atas hingga selesainya proses peradilan tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat Pihak Peminta akan mengembalikannya.

Penyerahan harta benda tersebut tidak akan merugikan hak Pihak Diminta atau pihak ketiga atas harta benda tersebut. Apabila terdapat hak tersebut, Pihak Peminta, atas permintaan Pihak Diminta, wajib segera mengembalikan harta benda yang diserahkan dalam keadaan yang sama kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses peradilan.

o. Penyerahan Orang Yang Diekstradisikan

Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan

ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahukan Pihak Peminta jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang akan diekstradisi sebelum penyerahan.

Apabila Pihak Peminta belum mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta wajib segera melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan ekstradisi baru oleh Pihak Peminta atas orang tersebut untuk tindak pidana yang sama, kecuali ditentukan lain.

Apabila salah satu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati karena alasan di luar kendalinya, Pihak lainnya wajib segera diberitahukan. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal terkait lainnya untuk pelaksanaan ekstradisi.

p. Penundaan Penyerahan

Apabila orang yang dicari sedang menjalani proses peradilan atau sedang menjalani hukuman di Pihak Diminta untuk tindak pidana apapun diluar tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, Pihak Diminta, setelah mengabulkan permintaan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi hingga selesainya proses peradilan dan/atau selesainya masa hukuman .

Apabila penundaan ekstradisi dapat menghambat proses peradilan pidana di Pihak Peminta, Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan syarat

bahwa proses peradilan pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta akan menyerahkan kembali orang tersebut tanpa syarat dan segera setelah berakhirnya proses peradilan terkait.

q. Transit

Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisikan seseorang dari negara ketiga melalui wilayah Pihak lainnya, Pihak tersebut wajib meminta izin kepada Pihak lainnya untuk melakukan transit tersebut. Permintaan izin tersebut tidak diperlukan apabila menggunakan transportasi udara dan tidak ada jadwal pendaratan di wilayah Pihak lainnya .

Pihak Diminta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, wajib mengabulkan permintaan transit yang diajukan oleh Pihak Peminta.

Apabila terdapat pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak lainnya, pelaksanaan transit wajib dilakukan. Pihak lainnya tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang tersebut selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam sementara menunggu permintaan transit.

r. Biaya

Semua biaya yang terkait dengan ekstradisi dibebankan kepada Pihak yang wilayahnya merupakan tempat biaya tersebut dikeluarkan. Biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan atau penjemputan orang yang diekstradisi ditanggung Pihak Peminta .

Apabila biaya tersebut merupakan biaya yang tidak terduga, Para Pihak wajib berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikannya.

s. Penyesuaian Dengan Perjanjian-Perjanjian Lain

Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari perjanjian internasional lain yang Para Pihak tersebut menjadi pihaknya, atau sebaliknya.

t. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otoritas Pusat kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

u. Pemberlakuan, Amandemen dan Pengakhiran

Perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi. Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan atas tindakan atau pembiaran yang terjadi sebelum dan sesudah Perjanjian ini berlaku. Perjanjian ini dapat diamandemenkan setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang sama sebagaimana dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

Tiap-tiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Namun, segala permintaan yang

diterima sebelum tanggal penerimaan pemberitahuan untuk pengakhiran perjanjian tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan tersebut dipenuhi.

2. Pernyataan salinan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi sebagai bagian dari undang-undang.
3. Menetapkan masa berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persatuan Emirat Arab merupakan negara strategis secara ekonomi dan politik yang sebagian besar penduduknya merupakan warga negara asing. Kondisi tersebut menyebabkan Persatuan Emirat Arab berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku kejahatan termasuk pelaku kejahatan di Indonesia yang bertujuan menghindari penegakan hukum. Selain itu, Persatuan Emirat Arab merupakan negara yang berpengaruh di kawasan timur tengah, dapat dilihat perannya secara regional dikawasan tersebut. Terjalannya kerja sama ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab membuka jalan bagi pembangunan kerja sama ekstradisi dengan negara-negara lainnya di kawasan sehingga akan memperkuat penegakan hukum Indonesia.
2. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi bahwa kedua negara harus melakukan ratifikasi. Bagi Persatuan Emirat Arab perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan, Perjanjian ini ditandatangani pada 2 Februari 2014. Bagi Indonesia perlu mekanisme ratifikasi. Oleh karena itu, pelaksanaan ratifikasi merupakan bagian dari komitmen dan penghormatan Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut.

3. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi berkenaan dengan kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara maka harus disahkan dengan undang-undang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional.
4. Ruang lingkup pengaturan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi meliputi jenis kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi atau ditolak, mekanisme umum dalam melakukan ekstradisi, dan lembaga yang berwenang melakukan ekstradisi antara kedua negara, serta terkait dengan pembiayaan.

B. Saran

Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*).

Pemerintah Indonesia perlu segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- I Wayan Pharthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*". (Alumni, Bandung, 1993).
- Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum International Kontemporer*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006).
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th ed. (London: Butterworths, 1989).
- L. Oppenheim, *International Law A Treaties*, 8 th edition, 1960, vol. On-Peace,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980).
- Milton J. Esman, *State Sovereignty: Alive and Well*, dalam *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed). Trnasction Publisher, (New Brunswick (USA) and London (UK), 2002),
- Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Bina Cipta, 1978).

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional (*An Introduction to International Law*). Diterjemahkan oleh Bambang Iriana. Cet. 6. Ed. 10. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- United Nations Department of Public Information, *Basic facts about The United Nations*. (New York: United Nations Publication, 1998).
- Romli Asmasasmita. Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara, Makalah Hukum Pidana Internasional Program Pascasarjana UNPAD. 2007.
- Vidhyandika D. Prakasa. *Akses Keadilan dan Migrasi Global : kisah perempuan Indonesia pekerja domestik di Uni Emirat Arab*, cetakan pertama, (Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2011).
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M.* (Bandung: Angkasa, 1999).

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan
UNCAC, 2003 (Konvensi PBB anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Pengesahan UNCTOC.